



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 12 TAHUN 1996 SERI:D NOMOR:8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mewujudkan titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II khususnya yang menyangkut bidang Perkebunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang

Nomor 5

Nomor 5 Tahun 1974 jls. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7

Tahun

Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Perkebunan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Dinas

- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan ;
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. melaksanakan bimbingan teknis di bidang Perkebunan ;
- c. melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan - usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;
- d. melaksanakan penyuluhan Perkebunan ;
- e. melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. melaksanakan penelitian dalam bidang perkebunan spesifik Daerah sesuai dengan masalah kepentingan dan kondisi lingkungan khusus Daerah ;
- g. melaksanakan

- g. melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran ;
- h. melaksanakan Urusan Tata Usaha Dinas ;
- i. melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan.

BAB IV
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi
Pasal 6

Organisasi Dinas Perkebunan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengembangan ;
 - d. Seksi Produksi ;
 - e. Seksi Penyuluhan ;
 - f. Seksi Usaha Tani ;
 - g. Seksi Perlindungan Tanaman ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan Pola Maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan Organisasi dan Tatalaksana ;
- b. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. melakukan

- d. melakukan pengurusan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum.

- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.

- (4) Urusan

- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan
Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengembangan tanaman dan pelestarian sumber daya alam.
- (2) Seksi Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan identifikasi potensi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan/peremajaan tanaman perkebunan ;
- b. melaksanakan bimbingan, penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan ;
- c. melaksanakan perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi perluasan/peremajaan tanaman perkebunan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan ;
 - b. Sub Seksi Diversifikasi ;
 - c. Sub Seksi Perluasan Dan Peremajaan ;
 - d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan tanaman perkebunan.
- (2) Sub Seksi Diversifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman, baik tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan.
- (3) Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.

(4) Sub

- (4) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi - mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Bagian Kelima
Seksi Produksi
Pasal 17

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan produksi Perkebunan.
- (2) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan, pengadaan penyaluran benih dan bahan tanaman, pembinaan penangkaran benih, dan pemeliharaan kebun induk ;
- b. melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan ;
- c. melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budi daya tanaman semusim, termasuk tanaman tumpang sari;
- d. melaksanakan

- d. melaksanakan penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian.

Pasal 19

- (1) Seksi Produksi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bahan Tanaman ;
 - b. Sub Seksi Tanaman Tahunan ;
 - c. Sub Seksi Tanaman Semusim ;
 - d. Sub Seksi Alat dan Mesin.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengadaan benih/bahan tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi benih/bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkaran benih.
- (2) Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan.
- (3) Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas - melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan
 pengawasan

pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman semusim.

- (4) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas - melaksanakan penyebaran prototipe, alat mesin yang telah direkomendasikan, melakukan percobaan dan pengkajian penerapannya, melakukan identifikasi serta bimbingan di bidang peralatan, mesin dan sarana pengolahan.

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan
Pasal 21

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekebunan di bidang penyuluhan.
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan program, metoda dan - sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan

- bimbingan ketenagaan penyuluhan perkebunan ;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ;
 - d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
 - e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas - memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistim kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan

penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana - mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Ketujuh
Seksi Usaha Tani
Pasal 25

- (1) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang Usaha Tani.
- (2) Seksi Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan

- a. melaksanakan perencanaan, bimbingan, pengawasan, pemanfaatan sumberdaya dan sarana usaha pembinaan kelembagaan dan agrobisnis ;
- b. melaksanakan pelayanan, perijinan dan informasi komoditi potensial;
- c. melaksanakan pengawasan mutu hasil olah dan penyampaian informasi data dan harga pasar.

Pasal 27

(1) Seksi Usaha Tani terdiri dari :

- a. Sub Seksi Sumber Daya ;
- b. Sub Seksi Perijinan ;
- c. Sub Seksi Bimbingan Usaha ;
- d. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan.
- (2) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bimbingan dan pengawasan di bidang perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sub

- (3) Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas - melaksanakan bimbingan di bidang kelembagaan dan agribisnis, serta penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.
- (4) Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan serta penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi biaya produksi, informasi pemasaran hasil perkebunan dan standardisasi mutu hasil perkebunan.

Bagian Kedelapan
Seksi Perlindungan Tanaman
Pasal 29

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dalam bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (2) Seksi Perlindungan tanaman dipimpin oleh - seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan dan pengawasan penggunaan, penyaluran dan penyimpanan bahan perlindungan tanaman ;
- b. melaksanakan

- b. melaksanakan Pengamatan, peramalan, pengendalian dan eradikasi organisme pengganggu tanaman ;
- c. melaksanakan Pengujian pestisida dan residu pestisida yang terkandung dalam tanaman, tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi.

Pasal 31

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman ;
 - b. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman ;
 - c. Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman ;
 - d. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perlindungan Tanaman.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.

(2) Sub

- (2) Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (3) Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (4) Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas membuat pedoman petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan kelestarian tanah dan air.

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas
Pasal 33

- (1) Cabang Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Dinas Perkebunan yang mempunyai wilayah daerah meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Cabang Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dibentuk kemudian setelah memenuhi

memenuhi kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perkebunan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dibentuk kemudian setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan - Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis perkebunan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana - tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdiri

dari

dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
T A T A K E R J A
Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas perumusan bahan rencana dan program, penyiapan bahan-bahan laporan Dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, mem-bimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan Pelaksana, yang berada di lingkungan Dinasnya.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 41

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan dalam lingkungan Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak - tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 1 Oktober 1996 Nomor : 188.3/320/ 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1996 Nomor 12 Seri D Nomor 8 pada tanggal 25 Nopember 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN



Drs. SOEPRADJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

150

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mewujudkan titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II khususnya yang menyangkut bidang perkebunan daerah dan juga untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994, maka perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d -

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 4

ayat (1) : Tugas pokok Dinas Perkebunan adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang perkebunan.

- a. Perkebunan adalah suatu rangkaian kegiatan dengan menggunakan tanah sebagai faktor utamanya yang meliputi penanaman tanaman perkebunan, pengolahan hasil dan pemasaran.
- b. Perkebunan Rakyat adalah usaha - perkebunan di atas tanah milik petani dengan tanaman perkebunan.
- c. Perkebunan Besar adalah perkebunan yang diusahakan oleh Badan Hukum di atas tanah yang dikuasai oleh Negara dengan menggunakan Hak Guna Usaha.

Pasal 4

ayat (2) : Tugas-tugas lain adalah tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5 : Cukup Jelas



Pasal 6 : Pola Organisasi Dinas Perkebunan disusun berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Kawat tanggal 7 agustus 1995 Nomor : 061/2608/SJ.

Pasal 7

- Pasal 7 : Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah suatu pencerminan dari sebagian urusan bidang perkebunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Daerah dalam rangka pengembangan dinas agar di dalam melaksanakan tugasnya dapat berdayaguna dan berhasilguna.
- Pasal 8 s/d -
Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30
huruf a : Cukup Jelas
huruf b : Eradiksi organisme adalah pemusnahan organisme.
huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 31 s/d -
Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38
ayat (1) dan -
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah semua peraturan yang terkait dengan pembinaan terhadap Tenaga Fungsional.
- Pasal 39 s/d -
Pasal 41 : Cukup jelas.


- Pasal 42 : Yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah semua peraturan yang terkait yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat selain yang telah diatur dalam Pasal 41.
- Pasal 43 : Yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang berlaku ialah semua peraturan yang terkait yang mengatur mengenai jenjang jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian.
- Pasal 44 s/d -
Pasal 45 : Cukup jelas.

--ooBoo--



BAGAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
POLA MAKSIMAL

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN
1996 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANI-
SASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBU-
NAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-
KEBUMEN.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Ketua,
t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

t.t.d

AMIN SOEDIBYO